



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2008

Nomor : 12

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 20);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 11);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

Dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp. 872.011.685.559,00 bertambah sejumlah Rp. 39.853.548.280,00 sehingga menjadi Rp. 911.865.233.839,00 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah		
a.	Semula	Rp. 775.620.476.456,00	
b.	Bertambah	<u>Rp. 23.155.794.013,00</u>	
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp. 798.776.270.469,00
2.	Belanja Daerah		
a.	Semula	Rp. 869.414.627.229,00	
b.	Bertambah	<u>Rp. 41.353.548.280,00</u>	
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp.910.768.175.509,00
	Surplus/(defisit)		Rp.(111.991.905.040,00)
3.	Pembiayaan Daerah		
a.	Penerimaan		
1)	Semula	Rp. 96.391.209.103,00	
2)	Bertambah	<u>Rp. 16.697.754.267,00</u>	
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp.113.088.963.370,00
c.	Pengeluaran		
1)	Semula	Rp. 2.597.058.330,00	
2)	Berkurang	<u>Rp. 1.500.000.000,00</u>	
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp. 1.097.058.330,00
	Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan		Rp.111.991.905.040,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- 1) Semula Rp. 52.750.513.000,00

- 2) Bertambah Rp. 9.418.359.826,00
- Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan
Rp. 62.168.872.826,00
- b. Dana Perimbangan
- 1) Semula Rp. 671.443.570.331,00
- 2) Bertambah Rp. 2.250.564.587,00
- Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan
Rp. 673.694.134.918,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
- 1) Semula Rp. 51.426.393.125,00
- 2) Bertambah Rp. 11.486.869.600,00
- Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan
Rp. 62.913.262.725,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- 1) Semula Rp. 12.948.757.000,00
- 2) Bertambah Rp. 538.000.000,00
- Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan
Rp. 13.486757.000,00
- b. Retribusi Daerah
- 1) Semula Rp. 32.119.235.500,00
- 2) Bertambah Rp. 4.034.880.000,00
- Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan
Rp. 36.154.115.500,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- 1) Semula Rp. 2.183.579.000,00
- 2) Bertambah Rp. 1.399.608.000,00
- Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 36.154.115.500,00

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah
- 1) Semula Rp. 5.498.941.500,00
 - 2) Bertambah Rp. 3.445.871.826,00
- Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp. 8.944.813.326,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- 1) Semula Rp. 36.515.440.331,00
 - 2) Bertambah Rp. 2.250.564.587,00
- Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp. 38.766.004.918,00
- b. Dana Alokasi Umum
- 1) Semula Rp. 606.452.130.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 0,00
- Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp 606.452.130.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus
- 1) Semula Rp. 28.476.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 0,00
- Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp. 28.476.000.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
- 1) Semula Rp. 106.370.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 0,00
- Jumlah Hibab setelah perubahan Rp. 106.370.000,00
- b. Dana Darurat
- 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah Rp. 0,00
- Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp. 0,00

- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
- 1) Semula Rp. 29.638.014.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 0,00
- Jumlah Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan Rp. 29.638.014.000,00
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah Rp. 11.176.869.600,00
- Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan Rp. 11.176.869.600,00
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- 1) Semula Rp. 21.682.009.125,00
 - 2) Bertambah Rp. 310.000.000,00
- Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 21.992.009.125,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Semula Rp. 519.784.416.742,00
 - 2) Bertambah Rp. 22.794.933.180,00
- Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 542.579.349.922,00
- b. Belanja Langsung
- 1) Semula Rp. 349.630.210.487,00
 - 2) Bertambah Rp. 18.558.615.100,00
- Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 368.188.825.587,00

- (2) Belanja Tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp. 412.070.917.492,00
 - 2) Bertambah Rp. 15.940.229.180,00
 - Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan
Rp. 428.011.216.672,00
 - b. Belanja Bunga
 - 1) Semula Rp. 382.625.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 0,00
 - Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan
Rp. 382.625.000,00
 - c. Belanja Subsidi
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah Rp. 0,00
 - Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan
Rp. 0,00
 - d. Belanja Hibah
 - 1) Semula Rp. 14.220.579.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 2.652.074.000,00
 - Jumlah Hibah setelah perubahan
Rp. 16.872.653.000,00
 - e. Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Semula Rp. 30.653.795.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 3.063.500.000,00
 - Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan
Rp. 33.717.295.000,00
 - f. Belanja Bagi Hasil
 - 1) Semula Rp. 972.595.250.000,00
 - 2) Berkurang Rp. 0,00
 - Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan
Rp. 972.595.250,00
 - g. Belanja Bantuan Keuangan
 - 1) Semula Rp. 46.483.905.000,00

- 2) Bertambah Rp. 12.000.000,00
 - Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan
Rp. 46.495.905.000,00
 - h. Belanja Tidak Terduga
 - 1) Semula Rp. 15.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 1.127.060.000,00
 - Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan
Rp. 16.127.060.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp. 66.573.642.025,00
 - 2) Bertambah Rp. 3.495.912.450,00
 - Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan
Rp. 70.069.554.475,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - 1) Semula Rp. 90.656.099.063,00
 - 2) Bertambah Rp. 6.870.800.350,00
 - Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan
Rp. 97.526.899.413,00
 - c. Belanja Modal
 - 1) Semula Rp. 192.400.469.399,00
 - 2) Bertambah Rp. 8.191.902.300,00
 - Jumlah Belanja Modal setelah perubahan
Rp. 200.592.371.699,00
- Pasal 4**
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari
- a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp. 96.391.209.103,00
 - 2) Bertambah Rp. 16.697.754.267,00
 - Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan
Rp. 113.088.963.370,00

- b. Pengeluaran
- | | | |
|--------------------------------------|------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 2.597.058.330,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>1.500.000.000,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | | Rp. 1.097.058.330,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 82.358.438.409,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>16.697.754.267,00</u> |
| Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan | | Rp. 99.056.192.676,00 |
- b. Pencairan Dana Cadangan
- | | | |
|--|------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 10.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan | | Rp. 10.000.000.000,00 |
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- | | | |
|--|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Setelah Perubahan | | Rp. 0,00 |
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah
- | | | |
|---|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan | | Rp. 0,00 |
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
- | | | |
|--|------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 3.926.119.694,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan | | Rp. 3.926.119.694,00 |

- f. Penerimaan Piutang Daerah
- | | | |
|--|------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 106.651.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan | | Rp. 106.651.000,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan
- | | | |
|--|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan | | Rp. 0,00 |
- b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah
- | | | |
|---|------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 2.250.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>1.500.000.000,00</u> |
| Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah setelah Perubahan | | Rp. 750.000.000,00 |
- c. Pembayaran Pokok Utang
- | | | |
|---|------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 347.058.330,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan | | Rp. 347.058.330,00 |
- d. Pemberian pinjaman daerah
- | | | |
|--|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan | | Rp. 0,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan Tahun Sebelumnya yang Belum Dilaksanakan Sampai Akhir Tahun Anggaran dan Dianggarkan Kembali pada Tahun Berikutnya;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah/Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 20 Oktober 2008

Pj. BUPATI TEGAL

Cap. Ttd

AMAT ANTONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 20 Oktober 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

Cap. Ttd

SRIYANTO HP

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2008 NOMOR 12**